

PUTUSAN HASIL PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU GUNUNGKIDUL TAHUN 2018

PUTUSAN NOMOR 001/PS/PSWL.GK.15.03/VIII/2018

Abstrak

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum melalui mekanisme mediasi terhadap permohonan yang diajukan oleh DPC Partai Hanura Kabupaten Gunungkidul selaku Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul selaku Termohon. Permohonan diajukan atas keberatan terhadap hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul pada Pemilu Tahun 2019 yang menetapkan dua bakal calon dari Partai Hanura berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dalam proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2018, para pihak mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Mencapai Kesepakatan, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengubah status hasil verifikasi dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS), serta memerintahkan KPU Kabupaten Gunungkidul untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut.

Dasar hukum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 94 ayat (3) huruf c juncto Pasal 468, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Amar Putusan

Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor Register 001/PS/PWSL.GK.15.03/VIII/2018 memerintahkan para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.GK.15.03/VIII/2018 serta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Gunungkidul melaksanakan putusan tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Catatan

Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 21 Agustus 2018 oleh Is Sumarsono, Sudarmanto, Tri Asmiyanto, Rini Iswandari, dan Rosita selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, serta dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Agustus 2018.